

**PENERAPAN AKUNTANSI PENERIMAAN DANA TRANSFER PADA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Oleh:

**Jendra Tamalumu¹
Harijanto Sabijono²
Victorina Z. Tirayoh³**

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

email : ¹jendra_t@yahoo.com

²h_sabijono@yahoo.co.id

³vtirayoh@yahoo.com

ABSTRAK

Kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe. Akuntansi penerimaan dana transfer meliputi serangkaian kegiatan penerimaan, pencatatan, penyaluran dan pertanggungjawaban uang yang berada dalam pengelolaan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan, DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe pada saat penerimaan dana transfer mencatat dalam bentuk jurnal dan penyalurannya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta untuk pertanggungjawaban, DPPKA membuat laporan keuangan. Pemahaman teknis yang benar oleh staf teknis pada DPPKA tentang dana transfer membuat penerimaan dana transfer setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga kinerjanya dapat dikatakan baik dan diharapkan agar hal ini terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik.

Kata kunci: penerapan akuntansi, penerimaan, dana transfer

ABSTRACT

Regional chief set regional government accounting system holding regional financial accounting that follow regional regulations about regional financial management points, is structured by following governmental accounting standard. This research is aimed to figure out the implementation of Revenue Accounting Transfer Fund at DPPKA Sangihe Islands District. Revenue Accounting transfer fund include a series of revenue, recording, distribution and evaluation activities of money inside the managing of Regional Finance Management Unit (SKPKD) and/or Regional Working Units (SKPD). The used method is quantitative descriptive analysis. Based on the give expression to research, DPPKA Sangihe Islands District, at the time of transfer fund revenue, has stated it in the form of journal and its distribution is made according to the given roles and also for the evaluation, DPPKA makes a financial report. Technical understanding correctly by the technical staff at DPPKA about the transfer fund to make the receipt of transfer fund each year has increased so that performance can be said to be good and it is expected that this continues to be maintained and improved to achieve better performance improvement.

Keywords: accounting implementation, revenue, transfer fund

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaharuan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah telah memberi dampak yang besar pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini menuntut Pemerintahan Daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang berdasar pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban untuk tercapainya *good governance*.

Perubahan tersebut juga memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan di daerah. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan sehingga tersedianya data dan informasi pada instansi pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara tepat, akurat dan aman.

Pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan terlibat dalam aktivitas penerimaan dan pengeluaran. Berbagai macam pengeluaran ditujukan untuk memperoleh penerimaan, sedangkan penerimaan menjadi sumber dana yang sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga kedua hal tersebut harus diolah secara efektif dan seefisien mungkin.

Penerimaan dana transfer merupakan bagian dalam aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip *money follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Jenis Dana Transfer meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan salah satu Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku SKPKD memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat peranannya sangat penting dalam mengelola keuangan terlebih khusus dalam hal penerimaan dana transfer dari pusat ke daerah sehingga penelitian ini perlu untuk dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi

Suhayati dan Anggadini (2009:2) menyatakan bahwa Akuntansi adalah semua proses yang meliputi identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi. Kieso, dkk (2007:2) menyatakan bahwa Akuntansi adalah pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan tentang entitas ekonomi kepada pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Pemerintahan

Mursyidi (2009:1) dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan di Indonesia menyatakan bahwa Akuntansi Pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat dilembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya. Nordiawan dan Hertianti (2010:4), menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

Hariadi, dkk (2010:118), menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi penerimaan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, serta disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Ketentuan Pasal 233 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang merupakan pedoman pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi Pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas:

1. Sistem Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu:
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah
 - b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
 - c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
 - d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.
2. Sistem Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu:
 - a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Daerah
 - b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
 - c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap
 - d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Sistem Akuntansi SKPD

Hariadi, dkk (2010:133) menyatakan bahwa prosedur akuntansi pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bagian dari prosedur sistem akuntansi pada SKPD yaitu Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Aset, Akuntansi Selain Kas.

Sistem Akuntansi SKPKD

Hariadi, dkk (2010:145) menyatakan bahwa prosedur akuntansi pada SKPKD sebagai pengguna anggaran meliputi serangkaian proses, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Bagian dari prosedur sistem akuntansi pada SKPKD yaitu Akuntansi Anggaran, Akuntansi Pendapatan, Akuntansi Belanja, Akuntansi Aset, Akuntansi Selain Kas, Akuntansi Pembiayaan, Akuntansi Surplus/Defisit.

Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Untuk itu keuangan daerah harus dikelola dengan benar agar pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi

masyarakat. Ruang Lingkup Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Hak daerah;
- b. Kewajiban daerah;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain.

Pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dimulai dari:

- a. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah
- b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah
- c. Kepala SKPD selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
- d. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
- e. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
- f. PPTK selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
- g. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
- h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Konsep Dana Transfer ke Daerah

Mahsun, dkk (2013:245) menyatakan dana merupakan suatu kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dan mempunyai seperangkat rekening yang saling berimbang untuk membukukan kas, sumber keuangan lainnya, kewajiban serta ekuitas, yang dipisahkan sesuai dengan tujuan dalam menjalankan kegiatan tertentu dan berdasarkan peraturan dan ketentuan khusus. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012, Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. Ruang Lingkup Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012 meliputi:

- a. Jenis Anggaran Transfer ke Daerah;
- b. Penetapan Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah;
- c. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah;
- e. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah;
- f. Rekening Kas Umum Daerah; dan
- g. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan Mandey (2012) dengan judul: Analisis Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi untuk pendapatan asli daerah pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu penerapan akuntansi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan PSAP No. 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya yaitu metode penelitian deskriptif adalah sama. Perbedaannya yaitu pada objek penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan Tamalumu (2012) dengan judul: Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari

penelitian yang dilakukan yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) kabupaten Kepulauan Sangihe belum melakukan dengan baik sistem dan prosedur penerimaan kas sesuai SE 900/316/BAKD/2007 sehingga perlu adanya pembenahan khususnya pada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu. Persamaannya yaitu teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data dan objek penelitian adalah sama. Perbedaannya yaitu pada pembahasan dimana Tamalumu membahas tentang penerimaan secara keseluruhan sedangkan penulis lebih terfokus pada penerimaan dana transfer.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, untuk menjelaskan bagaimana Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan sangihe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe di Kelurahan Soataloara Kecamatan Tahuna Timur dan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2014.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi latar belakang masalah dalam penelitian ini.
2. Merumuskan masalah dalam penelitian ini.
3. Mencari literatur - literatur yang terkait dalam penelitian ini.
4. Mengumpulkan data - data yang terkait dalam penelitian ini pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. Menganalisis dan menerapkan Akuntansi Pertanggungjawaban Anggaran Transfer menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012.
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data menurut Kuncoro (2009:145) dapat dibedakan menjadi:

- a. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
 - b. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.
- Penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa Laporan Keuangan T.A 2010, T.A 2011 dan T.A 2012.

Sumber Data

Sumber data penelitian menurut Kuncoro (2009:148), dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Gambaran umum kabupaten Kepulauan Sangihe, daftar SKPD di kabupaten Kepulauan Sangihe, gambaran umum organisasi, Laporan Keuangan T.A 2010, T.A 2011, T.A 2012 dan sampel nota kredit sebagai bukti transaksi penerimaan dana transfer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik Wawancara
Teknik ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada staf dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Teknik Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari buku-buku, literatur, majalah, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini digunakan untuk dapat mengetahui gambaran tentang Penerapan Akuntansi Penerimaan Dana Transfer dan membandingkan data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan landasan teori dari literatur kemudian menarik kesimpulan dan memberikan beberapa saran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Memperoleh gambaran umum mengenai akuntansi penerimaan dana transfer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Mengumpulkan formulir-formulir yang berhubungan dengan penerimaan dana transfer.
4. Mengetahui dan Mempelajari akuntansi penerimaan dana transfer pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Gambaran Umum Organisasi

Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini merupakan kabupaten induk dari pemekaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud pada tahun 2000. Ibu kota Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah Tahuna. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki luas wilayah 11.863,58 km². Kabupaten ini terletak diantara 02°04'13" sampai 04°44'22" Lintang Utara dan 125°9'28" sampai 125°56'57" Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Kepulauan Sangihe yakni bagian utara berbatasan dengan Republik Filipina, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Talaud dan laut Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sitaro dan bagian barat berbatasan dengan laut Sulawesi.

Potensi pengembangan yang menjadi unggulan daerah seperti perikanan, pertanian, pertambangan, serta sejumlah objek wisata alam seperti gunung api bawah laut di Pulau Mahengetang, wisata budaya upacara tulude, tarian adat, musik bambu dan kesenian. Bila potensi ini di kembangkan maka dapat memacu kinerja ekonomi sampai pada titik yang lebih baik. Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dipimpin oleh Drs. H.R. Makagansa, MSi selaku Bupati dan Jabes E. Gaghana, SE, ME selaku Wakil Bupati.

Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah salah satu Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah dan bagian Keuangan Sekretariat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas PPKA dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah No. 15 tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Peraturan Bupati No. 15 tahun 2011 tentang uraian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan struktur organisasi sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat
2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
3. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggal
4. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak
5. Bidang Aset
6. Bidang Akuntansi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara resmi melaksanakan tugas setelah perubahan tersebut sejak tanggal 29 Maret 2011 terhitung sejak pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Struktur Organisasi

Ruang lingkup pekerjaan didasarkan pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2011 tentang uraian tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdiri dari Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Susunan Organisasi.

1. Kedudukan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset;
- d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- e. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- f. Pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Perkotaan/Perdesaan.
- g. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- h. Penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
- i. Pengawasan dan penyelesaian sengketa Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perkotaan/Perdesaan.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
- d. Bidang Penagihan dan Penyelesaian Tunggal;
- e. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak;
- f. Bidang Aset;
- g. Bidang Akuntansi;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Hasil Penelitian

Penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menentukan Kas Umum Daerah sebagai tempat penyimpanan uang daerah. Pemerintah Daerah membuka rekening pada Bank Sulut Cabang Tahuna sebagai Bank Kas Umum Daerah, rekening pada Bank BNI Cabang Tahuna, Bank Mandiri Cabang Tahuna, Bank BRI Cabang Tahuna, dan Bank Danamon Cabang Tahuna sebagai bank lain tempat penyimpanan uang daerah. Dana transfer merupakan penerimaan daerah dimana penerimaan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dana transfer dimaksud diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Penerimaan pendapatan transfer disampaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kepada Dinas PPKA sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) kemudian menyalurkannya ke

semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan dan besar dana yang telah ditentukan. Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel 1. Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2010	18.151.742.755,00	16.858.450.304,00	92,88
2011	12.052.872.470,00	12.504.969.935,00	103,75
2012	15.905.826.732,00	15.996.542.737,00	100,57

Sumber: DPPKA Kab. Kepl. Sangihe, 2014

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan DBH PBB pada tahun 2010-2012 terealisasi tidak seperti yang ditargetkan. Tahun 2011 penerimaan DBH PBB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya walaupun presentase realisasinya terlihat meningkat dan tahun 2012 mengalami peningkatan walaupun presentase realisasinya terlihat menurun. Tahun 2010, penerimaan DBH PBB adalah Rp16.858.450.304,00 kemudian menurun 25,82% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp12.504.969.935,00 sedangkan penerimaan DBH PBB tahun 2012 mencapai Rp 15.996.542.737,00 atau meningkat sekitar 27,92% dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2010	741.149.528,00	224.747.902,00	30,32
2011	336.584.989,00	385.791.764,00	114,62
2012	24.448.692,00	1.319.005.841,00	546,29

Sumber: DPPKA Kab. Kepl. Sangihe, 2014

Tabel 2 menunjukkan penerimaan DBH SDA pada tahun 2010-2012 terealisasi tidak seperti yang ditargetkan namun presentase realisasinya terlihat meningkat secara signifikan. Tahun 2010 penerimaan DBH SDA sebesar Rp 224.747.902,00 kemudian meningkat 71,66% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp385.791.764,00 sedangkan penerimaan DBH SDA pada tahun 2012 mencapai Rp 1.319.005.841,00 atau meningkat sekitar 241,9% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2010	286.315.175.000,00	286.315.175.000,00	100,00
2011	321.854.918.000,00	321.854.918.000,00	100,00
2012	388.071.349.000,00	388.071.349.000,00	100,00

Sumber: DPPKA Kab. Kepl. Sangihe, 2014

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan DAU pada tahun 2010-2012 mengalami peningkatan dan penerimaan tersebut terealisasi sebagaimana yang sudah ditargetkan. Tahun 2010, penerimaan DAU adalah Rp 286.315.175.000,00 kemudian meningkat 12,37% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp321.854.918.000,00 sedangkan penerimaan DAU pada tahun 2012 mencapai Rp 388.071.349.000,00 atau meningkat sekitar 20,57% dari tahun sebelumnya.

Tabel 4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
2010	56.606.800.000,00	56.606.800.000,00	100,00
2011	60.666.300.000,00	60.666.300.000,00	100,00
2012	60.509.760.000,00	60.509.760.000,00	100,00

Sumber: DPPKA Kab. Kepl. Sangihe, 2014

Tabel 4 menunjukkan penerimaan DAK pada tahun 2010-2011 mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 mengalami penurunan namun penerimaan DAK pada tahun 2010-2012 terealisasi sebagaimana yang telah ditargetkan. Tahun 2010, penerimaan DAK adalah Rp 56.606.800.000,00 kemudian meningkat 7,17% pada tahun 2011 sehingga menjadi Rp 60.666.300.000,00 sedangkan penerimaan DAK pada tahun 2012 sebesar Rp 60.509.760.000,00 atau menurun 0,26% dari tahun sebelumnya.

Tabel 5. Jurnal Penerimaan Dana Transfer

Tgl/bln/thn	Keterangan	Debit	Kredit
xxx	Kas Daerah	Xxx	
	Dana Transfer		xxx

Sumber: Data Olahan, 2014

Tabel 5 menunjukkan jurnal penerimaan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dana transfer yaitu kas daerah pada posisi debit dan dana transfer pada posisi kredit.

Pembahasan

Penerimaan dana transfer pada DPPKA telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 dimana DPPKA menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer, sebagai petunjuk teknis. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mandey, (2012) yaitu Analisis Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tamalumu yaitu Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe dijadikan sebagai acuan karena penelitian kali ini berbeda dimana lebih menerangkan tentang penerimaan dana transfer seperti Dana Bagi Hasil (DBH) yang terbagi atas 2 bagian yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan menggunakan petunjuk teknis.

1. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH PBB)
Penerimaan terbagi dalam 3 tahap untuk 1 tahun anggaran, yaitu:
 - a. Tahap I pada bulan April (sebesar 25%);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus (sebesar 25%);
 - c. Tahap III pada bulan November (sebesar 50%).
2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
Penerimaan terbagi dalam 4 triwulan untuk 1 tahun anggaran, yaitu:
 - a. Triwulan I pada bulan Maret;
 - b. Triwulan II pada bulan Juni;
 - c. Triwulan III pada bulan September;
 - d. Triwulan IV pada bulan Desember.

3. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)
Penerimaan terjadi setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari besaran alokasi.
4. Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
Penerimaan terbagi dalam 3 tahap untuk 1 tahun anggaran, yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - b. Tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen)
 - c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen)

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini:

1. DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan satuan kerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang melaksanakan tugas di Bidang Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Aset Daerah.
2. DPPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe menerima dana transfer dari pusat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Bank Kas Umum Daerah yang telah ditentukan yaitu Bank Sulut Cabang Tahuna dan penerimaan dana transfer dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/ PMK.07/ 2012 sebagai petunjuk teknis telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
3. Untuk penggunaan masing-masing dana memiliki aturan dan DPPKA melakukan aturan tersebut dalam setiap penggunaan dana sehingga dana dapat terpakai dengan baik sesuai dengan proporsi masing-masing dana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan dana transfer tidak lepas dari pemahaman yang benar akan setiap peraturan yang berlaku dan penulis menyarankan agar hal ini terus ditingkatkan terlebih khusus pemahaman dari segi teknis oleh setiap staf teknis di DPPKA untuk mencapai peningkatan kinerja yang lebih baik.
2. Penulis menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut atas penerapan akuntansi penerimaan dana transfer pada kabupaten kota lain atau pada tingkat provinsi agar dapat menambah pemahaman teknis kemudian selanjutnya dapat dibandingkan sehingga menjadi masukan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- DPPKA. 2014. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2012. Sangihe.
- Hariadi Pramono, Yanuar E Restianto dan Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kieso E Donal, Jerry J Weygandt dan Terry D Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate Edisi kedua belas Jilid 1*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Kuncoro Mudrajat. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis? Edisi 3*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mahsun Mohamad, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

- Mandey Patricia Friska. 2012. Analisis Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan Asli Daerah berdasarkan PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.65
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.07/2012. *Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah*, Jakarta.
- Suhayati Ely dan Sry Dewi Anggadini. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Penerbit Graha Ilmu, Jakarta.
- Tamalumu Satriawan. 2012. Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/316/BAKD/2007 Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Skripsi* (tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.33-35.

